



**PUTUSAN**

Nomor : 88/ Pid.B / 2013 / PN.END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a lengkap : BONEFASIUS REO alias JIMI;  
-----

Tempat lahir : Ende ; -----

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Mei 1992 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;-----

Agama : Katholik ; -----

Pekerjaan : Tukang Ojek ; -----

Pendidikan : SD (Tamat) ;-----

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d tanggal 20 Agustus 2013;----
- 2 Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 29 September 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d 05 Nopember 2013 ;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d 04 Januari 2014 ;-----

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;  
-----
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----  
-----
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;  
-----

- 1 Menyatakan Terdakwa BONEFASIUS REO Alias JIMI bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONEFASIUS REO Alias JIMI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia, Terdakwa BONEFASIUS REO alias JIMI pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar pukul 15:10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli dalam tahun 2013, bertempat di Woloweku Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, kecamatan Ende Tengah, kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALFONSIUS SAWO, dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika pada saksi korban mengancam akan memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS PEGA yang adalah adik dari terdakwa, lalu ketika pulang kerumahnya, saksi FRANSISKUS XAVERIUS PEGA melaporkan keadaan terdakwa sehingga terdakwa marah dan mengajak saksi FRANSISKUS XAVERIUS PEGA untuk mencari saksi korban ketempat kostnya dan ketika berada di tempat kost, saksi FRANSISKUS XAVERIUS PEGA menunjukan kepada terdakwa bahwa orang yang tadinya mengancam untuk memukulnya adalah saksi korban yang saat itu sedang duduk di pintu kamar kostnya. Bahwa terdakwa lalu mendekati saksi korban dan bertanya kepadanya tentang ancaman saksi korban kepada adik terdakwa yaitu saksi FRANSISKUS XAVERIUS PEGA, namun belum sempat dijawab oleh saksi korban, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri dan kanan berulang kali secara bergantian kearah wajah saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban jatuh dan wajah saksi korban bengkak dan dari hidung keluar darah;-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ALFONSIUS SAWO menderita sakit dan mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum Nomor: 49/TU.01/UM/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dari RSUD Ende dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan: luka memar pada bibir atas ukuran 1 cm x 1 cm; bengkak pada kelopak mata kiri ukuran 4 cm x 2 cm; bengkak pada kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 3 cm, akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebari Rabugai berikut :  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi ALFONSIUS SAWO (Saksi Korban) :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap dirinya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di teras depan kos saksi di Jl. Samratulangi (Woloweku), Kel. Rewarangga selatan, Kec. Ende Timur, Kab. Ende;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 bertempat di SMK II Ende, saksi diminta bantuan oleh EDO (anaknya bapak kos saksi) untuk meminta jam tangan kepada FERI (adik terdakwa), setelah saksi meminta jam tangan EDO ke FERI dan FERI menjawab “kau mau pukul saya” saksi menjawab “tidak” FERI bertanya lagi “kau tinggal di kosnya EDO” saksi menjawab “ya” FERI mengatakan lagi “saya kasik tau kakak saya untuk mencari kamu di kos” setelah itu saksi langsung pulang kekos dan sampai di kos saksi duduk depan pintu kamar, tidak lama kemudian Terdakwa datang tanpa bertanya terlebih dahulu langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya secara berulang kali mengenai wajah saksi, kemudian saksi jatuh lalu Terdakwa tetap memukul saksi lagi dengan kepalan tangan kanan dan kirinya mengenai wajah saksi yang menyebabkan wajah saksi bengkak dan memar di pelipis kiri, pipi kanan dan kiri serta memar dan bengkak di bibir kiri atas saksi mengeluarkan darah, kemudian saksi bangun dan Terdakwa langsung menendang saksi menggunakan kaki kanan dan kirinya mengenai punggung saksi sehingga pinggang saksi terasa sakit ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya secara berulang kali mengenai wajah saksi, kemudian saksi jatuh lalu terdakwa tetap memukul lagi saksi menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya mengenai wajah saksi, kemudian saksi bangun dan terdakwapun langsung menendang saksi menggunakan kaki kanan dan kirinya mengenai saksi;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, terdakwa secara tiba-tiba langsung datang ke kos saksi dan langsung melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi tidak berteriak minta tolong karena Terdakwa terus melakukan pemukulan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan posisi berhadapan dengan saksi dengan jarak sekitar 50 cm, kemudian menendang saksi dari arah belakang saksi dan dengan jarak sekitar 50 cm;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa sakit di seluruh bagian wajah saksi terutama di bagian pelipis kiri dan bibir kiri saksi bengkak dan mengeluarkan darah dan pinggang saksi masih terasa sakit sehingga saksi tidak bisa kesekolah selama dua sampai tiga hari dan makan susah karena bibir saksi bengkak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2 Saksi KAROLINA SERLIN HARYANTI :

- 
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi ALFONSIUS SAWO Alias ALFONS yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di teras depan kos saksi di Jl. Samratulangi (Woloweku), Kel. Rewarangga selatan, Kec. Ende Timur, Kab. Ende;-----
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi selesai mandi, saksi mendengar suara rebut diluar rumah sehingga saksi keluar dan melihat terdakwa sedang memukul saksi korban dan pada saat itu saksi melihat adik saksi yang bernama HANS berusaha melerai terdakwa dan saksi korban tetapi terdakwa tidak mau berhenti memukuli saksi korban hingga akhirnya saksi berteriak om berto yang berada di bengkel dekat kos sehingga om berto datang dan melerai terdakwa dengan saksi korban;-----
  - Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan keduatangannya dan memukul korban pada bagian wajah secara berulang kali dan saksi juga melihat saksi ALFOSIUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWO berdiri sambil melindungi wajahnya dengan kedua tangannya sedangkan terdakwa berdiri di depan saksi ALFONSIUS SAWO sambil memukulnya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ALFONSIUS SAWO mengalami luka robek dibagian bibirnya sehingga untuk beberapa hari saksi ALFONSIUS SAWO tidak bisa masuk sekolah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ALFONSIUS SAWO yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di teras depan kos saksi di Jl. Samratulangi (Woloweku),Kel.Rewarangga selatan, Kec.Ende Timur, Kab. Ende;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghampiri korban yang sedang duduk di depan teras kosnya dan terdakwa bertanya ke korban “kenapa kamu pukul saya punya adik”, namun korban diam saja, dan saat itu terdakwa memukul wajah saksi ALFONSIUS dengan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 5 (lima) kali dan sempat menendang saksi ALFONSIUS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri korban dan saksi ALFONSIUS tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya saksi ALFONSIUS karena saksi ALFONSIUS memukul adik kandung terdakwa dan sebelumnya terdakwa dan saksi ALFONSIUS tidak ada permasalahan;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ALFONSIUS mengalami bengkok pada pelipis kiri dan bibir atas dan hidungnya mengeluarkan darah;-----

Menimbang , bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa , dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa terjadi Penganiayaan terhadap saksi ALFONSIUS SAWO yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di teras depan kos saksi di Jl. Samratulangi (Woloweku), Kel. Rewarangga selatan, Kec. Ende Timur, Kab. Ende;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghampiri korban yang sedang duduk di depan teras kosnya dan terdakwa bertanya ke korban “kenapa kamu pukul saya punya adik”, namun korban diam saja, dan saat itu terdakwa memukul wajah saksi ALFONSIUS dengan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 5 (lima) kali dan sempat menendang saksi ALFONSIUS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri korban dan saksi ALFONSIUS tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya saksi ALFONSIUS karena saksi ALFONSIUS memukul adik kandung terdakwa dan sebelumnya terdakwa dan saksi ALFONSIUS tidak ada permasalahan;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ALFONSIUS mengalami bengkak pada pelipis kiri dan bibir atas dan hidungnya mengeluarkan darah sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum Nomor: 49/TU.01/UM/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dari RSUD Ende dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan: luka memar pada bibir atas ukuran 1 cm x 1 cm; bengkak pada kelopak mata kiri ukuran 4 cm x 2 cm; bengkak pada kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 3 cm, akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP : -----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut ; -----

## 1 Barang

Siapa ;-----

## 2 Melakukan penganiayaan terhadap orang lain ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:-----

### UNSUR KE 1 "BARANG SIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama BONEFASIUS REO alias JIMI yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsure ke-1 ini telah terpenuhi;-----

### UNSUR KE-2 "MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ORANG LAIN"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan sengaja yang dimaksud disini artinya adalah tahu dan dikehendaki (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 24);-----

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di teras depan kos saksi di Jl. Samratulangi (Woloweku), Kel. Rewarangga selatan, Kec. Ende Timur, Kab. Ende Terdakwa ada dirumah kemudian datang adik terdakwa yang bernama FERI pulang dari sekolah dan menyampaikan ke terdakwa bahwa ia telah dipukul oleh kakak kelasnya, lalu Terdakwa bertanya kepada FERI “siapa yang pukul” FERI pun menjawab “ALFONSIUS yang pukul saya” lalu terdakwa bertanya “adalah masalah apa sampai saudara dipukul” jawabanpun FERI “masalah jam tangan” lalu terdakwa bertanya “kostnya dimana” jawabannya FERI “kostnya di Woloweku dekat gudang Mahkota” kemudian saksi mengambil sepeda motor Supra fit lalu menggonceng FERI langsung ke kos saksi ALFONSIUS dan sesampainya dikosan tersebut FERI langsung menunjukkan ke terdakwa “kakak yang pukul saya sedang duduk jongkok di teras” kemudian terdakwa bersama FERI menghampiri saksi ALFONSIUS dan bertanya “kenapa kamu sampai pukul saya punya adik”, namun saksi ALFONSIUS diam saja dan saat itu terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dan kiri terkepal lebih dari satu kali kearah wajah saksi ALFONSIUS;-----

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul wajah saksi ALFONSIUS dengan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 5 (lima) kali dan sempat menendang saksi ALFONSIUS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri korban dan saksi ALFONSIUS tidak melakukan perlawanan;-----

Menimbang, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban ALFONSIUS SAWO mengalami bengkak pada pelipis kiri dan bibir atas dan hidung saksi korban ALFONSIUS SAWO mengeluarkan darah, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum Nomor: 49/TU.01/UM/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dari RSUD Ende dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan: luka memar pada bibir atas ukuran 1 cm x 1 cm; bengkak pada kelopak mata kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 4 cm x 2 cm; bengkok pada kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 3 cm, akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, yang menyebabkan luka-luka pada saksi ALFONSIUS tersebut dikehendaki oleh terdakwa karena saksi ALFONSIUS memukul adik kandung terdakwa, dengan demikian maka unsure ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa adalah main hakim sendiri ;  
-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim, perlu diperhatikan bahwa pembedaan yang akan dijatuhkan disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, pasal 351 Ayat (1) KUHP dan KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BONEFASIUS REO alias JIMI** terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** ; ----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( Duaribu Rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : SELASA, Tanggal 10 DESEMBER



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh kami : **R.M.SUPRAPTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MURTHADA MOH MBERU, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **ROBERTUS RANGGO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **SAMSU J.E.BANU,SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dengan hadirnya Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **MURTHADA MOH.MBERU, S.H.**

**R.M.SUPRAPTO, S.H.**

2 **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**ROBERTUS RANGGO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)